



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola, manajemen, layanan pemerintahan dan publik yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang selanjutnya disebut SPBE Pemerintah Kota Semarang adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Kota Semarang.
6. Pengguna SPBE Pemerintah Kota Semarang adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang.
7. Tata Kelola SPBE Pemerintah Kota Semarang adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Semarang secara terpadu.
8. Manajemen SPBE Pemerintah Kota Semarang adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Pemerintah Kota Semarang yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Pemerintah Kota Semarang.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Kota Semarang yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Semarang.
14. Pusat Data Pemerintah Kota Semarang adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data Pemerintah Kota Semarang.

15. Evaluasi SPBE Pemerintah Kota Semarang adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE Pemerintah Kota Semarang terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
16. Evaluator SPBE Pemerintah Kota Semarang adalah seseorang atau sekelompok orang atau satuan kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
17. Interoperabilitas Data Pemerintah Kota Semarang adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang.
18. Jaringan Intra Pemerintah Kota Semarang adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
19. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Semarang adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang.
20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Semarang.
22. Keamanan adalah pengendalian keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang secara terpadu.
23. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
24. Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
25. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE Pemerintah Kota Semarang secara terpadu;
  - b. mendorong pelaksana SPBE Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
  - c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan pemerintahan dan publik;
  - d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Semarang;

- e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota Semarang serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
- f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
- g. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

### Pasal 3

- (1) SPBE Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Kota Semarang yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE Pemerintah Kota Semarang secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Kota Semarang yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tata Kelola SPBE Pemerintah Kota Semarang;
- b. manajemen SPBE Pemerintah Kota Semarang;
- c. penyelenggara SPBE Pemerintah Kota Semarang; dan
- d. audit teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II  
TATA KELOLA SPBE PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Pemerintah Kota Semarang secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - d. rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - e. Proses Bisnis;
  - f. data dan informasi;
  - g. infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - h. aplikasi SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - i. keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang; dan
  - j. layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang.

Bagian Kedua  
Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Semarang

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE Pemerintah Kota Semarang yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - b. arah kebijakan SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - c. strategi SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - d. Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang; dan
  - e. Peta Rencana strategis SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Semarang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Perumusan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Semarang dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Kota Semarang, dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang.



## Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Semarang dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Semarang; dan/atau
  - b. perubahan kebijakan strategis Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.

## Bagian Ketiga Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang

### Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (2) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - d. domain arsitektur aplikasi SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - dan
  - f. domain arsitektur layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang.

### Pasal 10

Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang disusun oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang, dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang.

### Pasal 11

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang dapat ditinjau paling sedikit (1) satu kali dalam (1) satu tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; dan/atau
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang.

- (3) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (4) Hasil reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota.

Bagian Keempat  
Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang

Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Pemerintah Kota Semarang dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - b. Manajemen SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - c. layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - d. infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - e. aplikasi SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - f. Keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang; dan
  - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang, dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Semarang;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang; dan/atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.

Bagian Kelima  
Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Kota Semarang

Pasal 13

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.

- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang.

Bagian Keenam  
Proses Bisnis

Pasal 14

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi, penerapan Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Semarang, Keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang, dan Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Proses Bisnis disusun oleh asisten yang menangani administrasi pemerintahan di sekretariat daerah Kota Semarang, yang berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan integrasi antar:
  - a. Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Semarang; dan
  - b. Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang.

Bagian Ketujuh  
Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang dan/atau yang diperoleh dari sumber lainnya.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. berdasarkan standar data dan informasi;
  - b. berbagi pakai data dan informasi;
  - c. mudah diakses; dan
  - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang.

#### Pasal 17

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik yang terpadu, berkesinambungan, akuntabel, interoperabilitas dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Semarang

#### Pasal 20

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pusat data Pemerintah Kota Semarang;
  - c. pusat pemulihan data Pemerintah Kota Semarang; dan
  - d. perangkat jaringan dan komunikasi data Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Semarang diselenggarakan dan dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Semarang dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (5) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE Pemerintah Kota Semarang, meliputi:
  - a. *server*;
  - b. *storage*;
  - c. *router* dan *switch*;
  - d. *unit power supply* (UPS);
  - e. media koneksi jaringan;
  - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan/atau
  - g. ruangan *network operation center* sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pengelolaan; dan
  - d. penghapusan.
- (3) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 22

- (1) Pusat Data Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Pusat Data Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pusat data yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - b. pusat data lainnya yang diizinkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (3) Pusat Data Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE Pemerintah Kota Semarang; dan
  - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

- (4) Desain dan manajemen Pusat Data Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

#### Pasal 23

- (1) Pusat pemulihan data Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data Pemerintah Kota Semarang dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data Pemerintah Kota Semarang tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan data Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 24

Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pusat pemulihan data Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 25

Perangkat jaringan dan komunikasi data Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra Pemerintah Kota Semarang;
- b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Semarang; dan
- c. *bandwidth*.

#### Pasal 26

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kota Semarang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

#### Pasal 27

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Kota Semarang;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

#### Bagian Kesembilan Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Semarang

#### Pasal 29

Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h digunakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Kota Semarang.

### Pasal 30

- (1) Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Semarang mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Semarang secara terpadu dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

### Pasal 31

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
  - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional; dan
  - b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional;
  - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

### Pasal 32

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
  - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Semarang;
  - c. berpedoman kepada Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Semarang; dan
  - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah harus mendapatkan pertimbangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.



- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesepuluh  
Keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang

Pasal 33

- (1) Keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
  - a. data dan informasi;
  - b. Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Semarang; dan
  - c. Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjaminan kerahasiaan;
  - b. penjaminan keutuhan;
  - c. penjaminan ketersediaan;
  - d. penjaminan keaslian; dan
  - e. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap perangkat daerah harus menerapkan Keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang, kepala perangkat daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.

- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas  
Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang

Pasal 35

Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 36

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik negara;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja; dan
  - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 37

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, perangkat daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 38

- (1) Integrasi layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Kota Semarang, integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 39

- (1) Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang menyelenggarakan layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, wajib membentuk pusat informasi dan bantuan.
- (2) Pusat informasi dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE Pemerintah Kota Semarang dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat informasi dan bantuan menyelenggarakan fungsi:
  - a. narahubung;
  - b. mencatat laporan gangguan layanan;
  - c. mencatat permintaan layanan;
  - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
  - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pusat informasi dan bantuan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III  
MANAJEMEN SPBE PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 40

- (1) Manajemen SPBE Pemerintah Kota Semarang meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Manajemen Risiko

Pasal 41

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Pemerintah Kota Semarang dengan mengurangi dampak risiko dalam SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Manajemen risiko dilakukan dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, perangkat daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.

Bagian Ketiga  
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 42

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui rangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, perangkat daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.

- (4) Dalam rangka menjamin keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang, disusun sistem manajemen keamanan informasi.
- (5) Sistem manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Manajemen Data

Pasal 43

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 40 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen data, perangkat daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kelima  
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 44

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, perangkat daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.

Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 45

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang dalam rangka memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE Pemerintah Kota Semarang serta Manajemen SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, perangkat daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 46

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, perangkat daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan

Pasal 47

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, perangkat daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 48

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang kepada Pengguna SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE Pemerintah Kota Semarang, pengoperasian Layanan SPBE Pemerintah Kota Semarang, dan pengelolaan Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Dalam pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, perangkat daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang.

BAB IV  
PENYELENGGARA SPBE PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Pasal 49

- (1) Penyelenggara SPBE Pemerintah Kota Semarang terdiri atas:
  - a. tim koordinasi; dan
  - b. tim asesor internal.
- (2) Tim koordinasi dan tim asesor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 50

- (1) Tim koordinasi SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan semua perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan koordinasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan perangkat daerah terkait.

Pasal 51

- (1) Tim Asesor Internal SPBE Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b diketuai oleh Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan semua perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan koordinasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan perangkat daerah terkait.

BAB V  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 52

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Semarang;
  - b. audit Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Semarang; dan
  - c. audit Keamanan SPBE Pemerintah Kota Semarang.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsi teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang ditetapkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Juni 2021  
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004